



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan dengan berbagai macam suku dan ras. Dalam kehidupannya seorang manusia tidak bisa terlepas dari orang lain karena manusia merupakan makhluk sosial.

Menurut Ibnu Kholdun, manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk atau keadaan yang hanya memungkinkan hidup dan bertahan dengan bantuan makanan.¹ Kemampuan seseorang secara personal tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan. Bukti bahwa manusia secara perseorangan tidak mampu hidup sendiri adalah dalam hal pekerjaan mencari uang. Dengan realitas bukti tersebut, Ibnu Kholdun² berpandangan bahwa dikarenakan kemampuan manusia seorang diri terbatas, maka ia harus bekerja sama dengan orang lain. Contoh misalnya, untuk mencari bahan makanan diperlukan banyak alat baik yang terbuat dari besi maupun kayu, yang dalam

¹Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama* (Bandung: Pustaka Attadbir, 2007), 60.

²Ibid.

pengerjaannya memerlukan keahlian orang lain. Demikian juga untuk melindungi diri dari gangguan binatang buas dan untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia diperlukan kerja sama yang baik antar sesama manusia.³

Di lain sisi, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian.⁴ Begitu juga sebuah akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan galidhan*) yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik agar nantinya apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.⁵

Nabi Muhammad SAW juga memberikan perintah kepada umat muslim agar segera menikah begitu sudah mampu. Sebab pada konkritnya, keluarga merupakan inti dari masyarakat Islam dan hanya menikahlah merupakan cara untuk membentuk lembaga ini. Sangat masuk akal ketika Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga sehingga dengannya kedua belah pihak yaitu suami dan isteri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan, dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar yaitu ibadah kepada Allah. Ibadah dalam hal ini bukan hanya berarti upacara-upacara ritual belaka seperti

³Ibid.

⁴Abdul Rahman I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 1-2.

⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 206.

berhubungan intim, melainkan pada hakikatnya mencakup pula berbagai perilaku baik dalam seluruh gerak kehidupan.

Ketika ditinjau dari segi definisinya, pengertian ibadah sangatlah luas sehingga setiap perbuatan, baik itu berbentuk bantuan kepada sesama, usaha-usaha produktif yang lazim, dan bahkan setiap ucapan yang baik merupakan bagian dari ibadahnya seorang muslim yang benar terhadap penciptanya. Bila kedua suami isteri memperhatikan tujuan utama tersebut, maka dengan mudah mereka akan mengerti cara saling membantu untuk mencapai tujuan ini. Suatu tujuan yang jauh lebih besar daripada keinginan mereka sendiri. Mereka dapat saling belajar bertoleransi satu sama lain, mencintai Allah dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan mereka.

Tujuan perkawinan yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar agar bisa berkembang biak. Anak-anak merupakan perwujudan dari rasa keibuan dan kebapakan. Islam memperhatikan tersedianya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk membesarkan anak keturunan. Melahirkan anak dan mengabaikannya merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji. Anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya, bila dia tak memperoleh pendidikan yang Islami selayaknya pada usia dininya dan ditinggalkannya kepada pengasuh anak, maka dia akan berkembang dengan pola-pola perilaku yang anti sosial dan mungkin akan berakhir dengan tindak kriminal, keras kepala dan bersifat curang.⁶

⁶Abdul Rahman I, *Op. Cit.* 5.

Islam telah menjelaskan dengan gamblang tentang kewajiban orang tua kepada anak keturunannya. Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan dan perawatan anak-anaknya. Dan mereka ini pada gilirannya kelak bertanggung jawab melindungi dan membantu orang tuanya bila mereka memerlukannya sedemikian rupa pada usia senja. Ini hanya merupakan satu bagian dari tata kehidupan keluarga yang luas dalam Islam. Hal yang penting di sini adalah pertalian antara suami isteri, peranan mereka masing-masing berdasarkan jenis kelaminnya dengan konteks Islam yang integral.⁷

Begitu eksklusifnya nilai-nilai moral ini yaitu seperti ketenangan, kedamaian, dan kasih sayang, Islam tidak lantas berhenti hingga di sini. Islam memperkuat konsep dasar atas keluarga ini dengan menentukan peranan atau tugas laki-laki dan perempuan sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat berbuat sesuai dengan batas kemampuannya. Laki-laki yang sifatnya agresif diwajibkan menjalankan fungsi-fungsi yang disebut: nafkah kehidupan, perlindungan, berhubungan dengan masalah-masalah dunia luar, dan menjadi pemimpin dalam keluarga itu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيئَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ ذُشُورَهُنَّ فَاعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara

⁷Ibid.

diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”(QS. al-Nisa’: 34)

Kaum perempuan sendiri diwajibkan untuk mengasuh dan mendidik anak, menata rumah dan menciptakan suasana yang penuh kasih sayang dalam rumah tangganya. Pada dasarnya isteri dalam Islam tidak dipaksakan untuk bekerja mencari uang. Bahkan wanita yang belum menikah, dicerai ataupun janda pun dijamin kehidupannya oleh Islam dan akan membantu mereka memperoleh nafkah hidup yang layak. Akan tetapi sebenarnya bekerja atau berniaga tidaklah terlarang bagi wanita dalam syariah, asalkan dia melakukannya dalam koridor kerja yang sopan dan atas seizin suaminya, dan dia tidak akan diperkenankan menangani kegiatan-kegiatan semacam itu bila tidak ada hal yang membenarkan dia bekerja dan tanpa merugikan hak-hak suaminya. Segera saat seorang wanita menikah, maka waktu itu juga dia harus menjalankan tuntunan Islam dalam kehidupan berkeluarga. Peranan utamanya adalah berusaha mencapai kesejahteraan rumah tangganya serta menyelesaikan berbagai urusan di dalam keluarganya itu. Bila dia memiliki harta sendiri dan apabila dia memilih untuk mengusahakannya kekayaannya itu maka dia berhak melakukan yang sedemikian itu tanpa seizin suaminya, asalkan hal ini tidak melanggar kewajibannya dan tanggung jawabnya atas anak-anaknya.⁸

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas dipergalangan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Meskipun begitu,

⁸ Ibid., 6-7

sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak.⁹

Kendati demikian, putusnya perkawinan sebenarnya dapat diminimalisir dengan upaya perdamaian, seperti yang termaktub dalam asas hukum acara Peradilan Agama yaitu asas “wajib mendamaikan” yang lebih lengkapnya diatur pada pasal 65 dan 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

Pasal 65:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Pasal 82:

(1)*“Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak”*

(2)*“Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu”*

(3)*“Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi”*

(4)*“Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”*

Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang tata cara mendamaikan dalam persidangan mulai dari peraturan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sampai dengan waktu untuk mendamaikan dalam persidangan. Begitu eksklusifnya kata “mendamaikan” hingga harus diatur dalam sebuah pasal tertentu. Hal ini menandakan bahwa mediasi merupakan sebuah tatanan yang sangat penting dan wajib untuk dilakukan dalam persidangan yang menyangkut tentang persengketaan.

⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Op. Cit.*, lihat juga Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995).

Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi, seorang mediator wajib mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka menyiapkan panduan membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai.¹⁰

Mediasi ini sendiri sebenarnya sudah diberlakukan sebagai acara dalam perkara perdata baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Bagi peradilan agama, mediator tidak dianggap sebagai hal yang baru, sebab secara yuridis formal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Pasal 76 telah menetapkan keberadaan *hakam* dalam perceraian yang eksistensinya sama dengan mediator. Adapun yang menjadi landasan hukum pemberlakuan *hakam* selain Undang-Undang di atas adalah firman Allah yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹¹

¹⁰Sugiri Permana, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MEDIASI%20-%20%20giri>, (diakses pada 15 Juni 2010), 2.

¹¹QS. An-Nisa' (4): 35

Di lain sisi akan timbul suatu permasalahan yang muncul dengan masih adanya pemberlakuan mediasi dalam perkara perceraian yang sudah di legal formalkan oleh Perma No. 1 Tahun 2008, sementara *hakam* sebagai bagian dari hukum acara sudah dilegitimasi terlebih dahulu daripada mediasi. Kemudian mediasi yang didasarkan pada Perma Nomor 1 Tahun 2008 apakah tetap harus dilaksanakan di samping juga harus memberlakukan *hakam* yang didasarkan pada Undang-Undang Peradilan Agama, ataukah pemberlakuan mediasi itu sendiri tetap harus dilaksanakan dengan menenggelamkan *hakam* yang notabene lahir dari sebuah Undang-Undang.¹²

Hal ini sangatlah penting untuk diteliti terutama guna mengetahui seluk beluk *hakam* agar nantinya penggunaan hukum acara pada peradilan dapat berjalan secara sistematis.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status *hakam* berdasarkan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989?
2. Bagaimana pandangan hakim tentang eksistensi *hakam* setelah adanya Perma No.1 Tahun 2008?

¹²Sugiri., *Op.Cit.*

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status *hakam* berdasarkan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.
2. Untuk mengetahui eksistensi *hakam* setelah adanya Perma No.1 Tahun 2008.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ilmiah dibidang hukum dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuwan dalam suatu bidang keahlian (*inter-subjektif*).¹³ Namun secara khusus, penelitian hukum mempunyai manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah:

1. Teoritis

Sebagai penambahan wacana dan pengetahuan mengenai pandangan hakim eksistensi *hakam* dalam upaya perdamaian pada perkara perceraian pasca Perma No.1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kota Malang.

2. Praktis

Sebagai penelitian awal yang perlu dilanjutkan oleh peneliti yang berminat untuk menelaah suatu latar belakang, misalnya tentang motivasi, daya kritis, peranan, nilai dan persepsi serta dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian penelitian selanjutnya.

¹³Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, Cet ke III, 2007), 277-278.

E. Definisi Operasional

1. Hakam

Hakam adalah seseorang yang ditetapkan pengadilan baik dari pihak keluarga suami maupun pihak keluarga isteri untuk mencari solusi dalam penyelesaian perkara *syiqaq*.

2. Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dan dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar, bila tidak ada negosiasi maka tidak ada mediasi.¹⁴

3. Syiqaq

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami isteri sedemikian rupa, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkindipertemukan dan kedua pihak tidak dapat mengatasinya.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab ini akan menjelaskan gambaran awal dalam sebuah penelitian. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan dapat memandu pada bab-bab selanjutnya.

¹⁴Said Faisal, *Pengantar Mediasi*, (Jakarta: MARI, 2004), 61.

¹⁵Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 335.

Bab II: Kajian pustaka. Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu digunakan untuk memudahkan penelitian agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian, kemudian mengenai kajian teori membahas tentang konsep dasar hukum acara perdata, kekuasaan mengadili, kompetensi relatif serta kompetensi relatif dalam perkara perceraian. Ini digunakan agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan.

Bab III: Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data.

Bab IV: Analisis Data. Bab ini berisi paparan data, hasil penelitian mengenai *hakam* dan juga menganalisis tentang pandangan hakim tentang eksistensi *hakam* setelah adanya Perma No.1 Tahun 2008.

Bab V: Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti.